

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3371/Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 24 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1447 Hijriah, dengan perbaikan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 685/Pdt.P/2024/PA.JT, tanggal 3 Desember 2024;
  3. Menyatakan batal dan tidak sah segala tindakan atau perbuatan atau peristiwa hukum atas pengalihan segala harta peninggalan almarhum NAMA ALMARHUM yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III;
  4. Menghukum biaya perkara kepada para Tergugat sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);